

Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Konflik Antar Agama di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes

Ikramsyah Irwali^[1] & Muhammad Hatta^{[2]*}

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep (STAISES) Kutacane, Aceh Tenggara

* Corresponding Author: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Submitted: 02 Juni 2023

Revised: 15 Juli 2023

Published: 09 September 2023

Article Info

Citation: I. Ikramsyah, H. Muhammad, Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Konflik Antar Agama di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 3 (2023): 90-98.

Keywords: Pembinaan; Kesadaran Hukum; Konflik; Agama; Blangkejeren; Kabupaten Gayo Luwes

Abstract

Abstrak: Konflik antar agama juga masih banyak terjadi khususnya di wilayah yang terdapat multi etnik dan agama seperti di Kabupaten Blangkejeren. Program pengabdian masyarakat ini akan memberdayakan tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui penyuluhan pentingya mencegah terjadinya konflik antar pemeluk agama. Tokoh adat dan tokoh masyarakat dipilih karena lebih dekat dengan semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang agama di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Edukasi yang diberikan dalam kegiatan ini dapat menjadi informasi dan penambahan pengetahuan kepada Tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama di Kabupaten Blangkejeren.

Abstract: Conflicts between religions also still occur, especially in areas where there are multiple ethnicities and religions, such as in Blangkejeren Regency. This community service program will empower traditional leaders and community leaders by providing information on the importance of preventing conflict between religious followers. Traditional leaders and community leaders were chosen because they are closer to all levels of society from various religious backgrounds in Blangkejeren, Gayo Lues Regency. The education provided in this activity can provide information and increase knowledge for community leaders in preventing inter-religious conflict in Blangkejeren Regency.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu prinsip HAM yang dilindungi oleh negara adalah kebebasan memeluk salah satu agama dan menjalankan ajarannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Namun, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan sikap arogansi dan memandang agama lainya rendah sehingga hal ini dapat membahayakan kerukunan umat beragama.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunika yang sangat pesat telah memberikan peluang sebebas-bebasnya kepada semua

¹ Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93. DOI: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.

pemeluk agama untuk menyiarkan, menyebarkan atau mendakwahkan agamanya. Namun, kebebasan keberagaman sering disalahgunakan sehingga menimbulkan sikap non toleran, diskriminatif, prasangka, kebencian, dan tindakan kekerasan.²

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin dan melindungi kebebasan keberagaman beragama. Dalam Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali ke Indonesia. Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.³

Adanya perubahan era, dari era manual ke era digitalisasi atau “internetisasi” menjadikan laju penyebaran berita kepada masyarakat semakin cepat. Berita dapat dengan mudah tersebar keseantero Indonesia melalui berbagai media massa, media sosial maupun media elektronik lainnya. Berita yang mengandung unsur kebencian, permusuhan dan diskriminatif atas nama agama tertentu dapat memprovokasi dan menyulut emosi penganut umat beragama sehingga menimbulkan pertikaian dan pertumpahan darah antar umat beragama.⁴

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah. Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama, bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah berada di luar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial. Pendirian rumah ibadah di suatu tempat atau lingkungan sosial yang kurang tepat dapat mengundang rasa tidak nyaman atau gangguan dari pihak lain. Rasa tidak nyaman yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.⁵

Walaupun provinsi Aceh mayoritas beragama islam, namun ada beberapa wilayah di provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues dan Kota Madya Sibulussalam jumlah penganut agama lain selain agama Islam tergolong banyak. Salah satu wilayah Aceh yang sering terjadi konflik antar agama adalah Kabupaten Gayo Lues. Pertikaian sering terjadi diantara pemeluk agama adalah pendirian rumah ibadah.⁶

² Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, *Laporan Tahunan* (Kutacane: Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 2020).

³ Muktiomo, “Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 344–57.

⁴ Andrew B. Van Winkle, “Separation Of Religion And State In Japan: A Pragmatic Interpretation of Articles 20 And 89 of The Japanese Constitution,” *Pacific Rim Law & Policy Journal Association* 21, no. 2 (2012): 363–70.

⁵ Bani Syarif Maula, “Religious Freedom In Indonesia Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations,” *Journal Of Indonesian Islam* 7, no. 2 (2013): 383–403.

⁶ Haidlor Ali Ahmad, “Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan,” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 2 (2020): 12–22.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dan di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007.⁷ Namun hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, bagi kalangan yang mendukung beranggapan bahwa adanya peraturan ini merupakan langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai agama mayoritas di Aceh. Sebaliknya, bagi golongan yang kontra menganggap bahwa peraturan ini mempersempit peluang minoritas dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh.⁸

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah, namun hingga saat ini proses pendirian rumah ibadah masih sering menyebabkan konflik antar agama. Izin pendirian rumah ibadah menjadikan sebagian kalangan minoritas kesulitan mendapatkan akses beribadah dengan aman dan nyaman. Di Gayo Lues sering terjadi konflik antar pemeluk agama yang berujung kepada pembakaran sejumlah Gereja yang didasari kepada kebencian dan permusuhan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, persoalan ini harus ditangani dengan bijak melalui penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman sehingga tidak muncul gejolak sosial keagamaan di Gayo Lues sehingga mencegah dan meminimalisir potensi konflik lebih baik daripada mengobatinya.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten terjauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Letak wilayah kabupaten ini berada di dekat garis perbatasan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya wilayah bagian selatan Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Dairi, Sumatera Utara (BPS Kabupaten Gayo Lues, 2022).

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan dilaksanakan pada 2 Desember 2022. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Bupati Gayo Lues. Jumlah peserta sebanyak 35 orang yang umunya terdiri dari unsur mahasiswa, tokoh masyarakat, dan beberapa organisasi masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap awal ini, *assessment* dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman tokoh masyarakat terhadap toleransi ummat beragama dan konflik antar ummat beragama. Selain itu, *assessment* juga dilakukan untuk melihat sejauh mana tokoh masyarakat proaktif untuk mengikuti penyuluhan. Caranya dengan melakukan wawancara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan tokoh masyarakat

⁷ M. Fikri, "Islam Persuasif Dan Multikulturalisme Di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan," *Akademika* 20, no. 1 (2015): 28-46.

⁸ Abdul Muhid et al., "The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 370, no. December (2019): 148-51. DOI: <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.31>.

terhadap terhadap toleransi umat beragama dan konflik antar umat beragama. Hal ini juga berkaitan dengan kelancaran dan kesuksesan penyuluhan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tokoh masyarakat.

Selanjutnya, tim pelaksana menyiapkan segala hal yang dibutuhkan baik saat pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi hasil. Hal yang perlu dipersiapkan adalah modul penyuluhan dan prasarana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemberdayaan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama di kabupaten Gayo Lues akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah dan diskusi” bersama tokoh masyarakat. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Manakala, metode diskusi merupakan satu metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dimana harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi saat diskusi berlangsung. Diskusi diarahkan pada keterampilan berdialog, peningkatan pengetahuan, peningkatan pemecahan masalah secara efisien dan untuk memengaruhi para peserta agar mau mengubah sikap.

Dalam suatu diskusi pesertanya berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian pada diri sendiri dan peserta diskusi terhadap permasalahan yang menjadi topik diskusi. Diskusi dipakai sebagai forum untuk bertukar informasi, pendapat dan pengalaman dalam bentuk tanya jawab yang teratur, dengan tujuan mendapatkan pengertian yang lebih luas, kejelasan tentang suatu permasalahan dan untuk menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan konflik antar agama, kemudian tim pengusul dan tokoh masyarakat melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan konflik antar agama di Kabupaten Gayo Lues. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan tokoh masyarakat yang sudah di berikan penyuluhan tentang penyelesaian konflik antara umat beragama di Gayo Lues.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari tokoh masyarakat dari beberapa desa yang ada di wilayah hukum Gayo Lues. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Gayo Lues, dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Gayo Lues dan Ketua Tim Pengabdian sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Gayo Lues



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2022

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan tim dari dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Kutacane dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Peserta diikuti oleh unsur pemuda, tokoh masyarakat, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lainnya disepertakan wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan tambahan peserta dari aparat desa yang merupakan bagian dari tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Namun, panitia akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.

Gambar 2. Peserta Kegiatan Pembinaan Kesadaran Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2022

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Ikramsyah Irwali, MA., CPh.D dan Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D dan didampingi oleh anggota tim pengabdian yang bertindak sebagai moderator. Materi yang disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan potensi yang menimbulkan konflik antar umat beragama di Gayo Lues. Walaupun Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi ada beberapa wilayah yang multikultural, dimana mempunyai masyarakat

yang majemuk dengan penganut agama yang beragam seperti wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Gayo Lues.

Pada saat ini, untuk menjaga toleransi beragama seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab tokoh agama masing-masing. Padahal, untuk menjaga toleransi beragama adalah tanggungjawab bersama sehingga potensi-potensi masyarakat yang ada harus digali dan dilibatkan seperti pemberdayaan tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Pelibatan tokoh masyarakat dinilai sangat strategis karena mereka dinilai lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai penganut agama di Gayo Lues baik yang beragama islam maupun beragama kritiani.

Menurut Sopyan, Camat Blangkejeren menyebutkan bahwa potensi konflik yang sering terjadi di wilayahnya adalah pada saat konstelasi politik baik ditingkat nasional maupun daerah. Contohnya, pada saat pemilihan kepala daerah atau kepala desa, pendukung calon Bupati, anggota Legislatif atau kepala desa yang beragama Islam dan Non Islam sering terjadi gesekan ataupun benturan.

Panatisme dan pundamentalisme terhadap agamanya masing-masing sangat kuat, sehingga sering hal tersebut memicu pertikaian diantara pendukung yang notabenenya berbeda agama. Seharusnya kepentingan politik tidak menjadikan agama sebagai konsumsi politik. Para tokoh agama sudah memainkan peranannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya melaksanakan hak politiknya tanpa didasari dengan isu keagamaan tertentu. Namun, upaya penenaggulan ini harus didukung oleh semua pihak termasuk tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, Dalfian, tokoh masyarakat Blangkejeren berpandangan bahwa konflik antara agama juga sering terjadi disebabkan pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan terlalu berlebihan dikomunitas mayoritas beragama Islam. Pendirian rumah ibadah dinilai tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dimana pendirian rumah ibadah tidak melihat jumlah rasio penduduk setempat. Pendirian rumah ibadah agama tertentu harus memperhatikan lingkungan dan jumlah penganut agamanya. Jangan mendirikan rumah ibadah ditempat mayoritas jumlah penganut agama yang berbeda. Hal inilah yang dapat memicu konflik antar umat beragama di Gayo Lues.

Selain itu, pada saat Natal dan Tahun Baru, penduduk yang minoritas beragama Kristen memaksakan diri menjual daging babi di pasar hewan di lingkungan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mengundang reaksi penolakkan dari mayoritas penduduk yang beragama Islam di Desa tersebut. Seharusnya, tokoh agama tersebut memberikan pemahaman kepada penganutnya untuk dapat menahan diri dan pemerintah daerah harus memberikan solusi secara cepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Pemateri memberikan solusi kepada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi tokoh masyarakat tersebut dengan menyampaikan bahwa dalam aspek demokrasi semua orang berhak memilih dan dipilih baik dari pemeluk agama islam maupun non islam. Namun, masyarakat sebagai pemilih tidak boleh menggiring opini atau memprovokasi supaya tidak memilih calon pimpinan kepala daerah dari agama tertentu. Namun, apabila masyarakat yang bersangkutan ingin memilih calon kepala daerah sesuai dengan agamanya masing-masing maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

Gambar 3. Peserta Pembinaan Kesadaran Hukum di Kabupaten Gayo Lues



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2022

Selain itu, pemateri menyampaikan bahwa apabila penganut agama non muslim ingin menjual babi ketika pada hari besar keagamaannya seperti natal dan tahun baru maka harus dibuat lokalisasi khusus terhadap mereka yang menganut agama non muslim. Namun apabila hewan yang dilarang dalam agama islam tersebut di jual di pasar Hewan dilingkungan mayoritas beragama islam maka hal tersebut sangat berbahaya dan dapat menjadi potensi pertikaian antara masyarakat di desa tersebut. Namun, apabila jumlah masyarakat non muslim hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja maka tokoh masyarakat dapat menentukan tempat yang biasa mereka melakukan prosesi keagamaannya masing-masing.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan ini memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat tentang kebebasan beragama, toleransi dan kerukunan ummat beragama, dampak buruk terhadap konflik antar ummat beragama dan upaya penanggulangan konflik antar agama di kabupaten Gayo Lues. Tokoh masyarakat yang telah mendapat edukasi dari penyuluh akan memberikan pembinaan terhadap anggota masyarakat yang terpapar dengan faham fanatisme keagamaan yang ekstrim dengan berbagai pendekatan yang lebih humanis. Tokoh masyarakat dapat menjadi mitra bersama tokoh agama yang dalam pencegahan konflik antar agama di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Kegiatan ini juga merekomendasikan supaya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini adalah pemerintah setempat melakukan kegiatan serupa dan melakukan pendampingan bagi peserta yang mayoritas sebagai tokoh masyarakat yang dapat mengayomi semua penganut agamat di wilayah hukum Gayo Lues. Selain itu, pesat perkembangan teknologi informatika dengan segala platfon yang dimilikinya disarankan kepada pemerintah supaya melakukan edukasi kepada penganut agama agar penggunaan teknologi tersebut jangan dijadikan sebagai sarana provokasi sehingga menimbulkan konflik antar ummat beragama.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada aparatur pemerintahan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Haidlor Ali. "Resolusi Konflik Keagamaan Di Gayo Lues Dalam Perspektif Budaya Dominan." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 2 (2020): 12-22.
- BPS Gayo Lues. *Abupaten Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2022*. Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022.
- Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. *Laporan Tahunan*. Kutacane: Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 2020.
- Fikri, M. "Islam Persuasif Dan Multikulturalisme Di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan." *Akademika* 20, no. 1 (2015): 28-46.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Gayo Lues." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.
- Juhari. "Interaction Between Religious People Post Socialconflict In Gayo Lues District." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (2019): 191-202.
- Maula, Bani Syarif. "Religious Freedom In Indonesia Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations." *Journal Of Indonesian Islam* 7, no. 2 (2013): 383-403.
- Muhid, Abdul, Moch Hadi, Aris Fanani, Ahmad Arifin, and Ahmad Hanif. "The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 370, no. December (2019): 148-51. <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.31>.
- Muktiomo. "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 344-57.
- Prasetya, Angga. "Membaca Konflik: Problematika Dan Refleksi Atas Kehidupan Beragama Masyarakat Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 7, no. 3 (2022): 156-67.
- Winkle, Andrew B. Van. "Separation Of Religion And State In Japan: A Pragmatic Interpretation of Articles 20 And 89 of The Japanese Constitution." *Pacific Rim Law & Policy Journal Association* 21, no. 2 (2012): 363-70.